

Kajian Kritis Tradisi *Nyongkolan* dalam Perkawinan Adat Lombok Perspektif 'Urf

A Critical Study of the Nyongkolan Tradition in Lombok Traditional Marriages from the Perspective of 'Urf

Muhammad Iwan Dani^{1*} & Nita Putri Rahmawati²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²SPS Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ¹iwandani123456@gmail.com, ²nitaputri.r10@gmail.com

Abstract

The practice of Nyongkolan in traditional marriages of Lombok people has been in the spotlight because it causes traffic jams, drinking alcohol, and causes brawls. This study aims to examine the current Nyongkolan tradition and its suitability with Sasak characteristics and Islamic teachings from the perspective of 'Urf. The research method uses qualitative research with data collection through observation and documentation. The data analysis method uses Miles and Huberman data analysis through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that basically in the view of 'Urf the implementation of Nyongkolan is allowed as long as it does not conflict with Islamic law. In the beginning, the Nyongkolan tradition was carried out to take the newlyweds to the female family's house and announce the girl's marriage in the hope that no one would disturb the two brides because they had entered into a legal marriage. The practice of Nyongkolan becomes haram when it is accompanied by erotic dancing, drinking alcohol, and brawls because it is contrary to Islamic teachings.

Praktik *Nyongkolan* pada perkawinan adat masyarakat Lombok telah menjadi sorotan karena menimbulkan kemacetan, minum minuman keras, hingga menimbulkan tawuran. Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi *Nyongkolan* saat ini dan kesesuaiannya dengan ciri khas Sasak dan ajaran Islam dengan perspektif 'Urf. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam pandangan 'Urf pelaksanaan *Nyongkolan* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pada awalnya tradisi *Nyongkolan* dilaksanakan untuk mengantarkan pengantin baru mendatangi rumah keluarga perempuan serta mengumumkan pernikahan anak gadis dengan

History of Article:

Submitted: July 31, 2024; Revised: Sept 18, 2024; Accepted: Sept 25, 2024

*Corresponding Author: iwandani123456@gmail.com



This work is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

harapan tidak ada lagi yang mengusik kedua pengantin karena sudah menjalin perkawinan yang sah. Praktik tradisi *Nyongkolan* menjadi haram ketika diiringi dengan *jogetan* erotis, minum minuman keras, dan tawuran karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Keywords: *Nyongkolan Tradition; Lombok Traditional Marriage; 'Urf Perspective; Islamic Law*

Pendahuluan

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan aktivitas manusia yang dipelajari dan diterima sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹ Kebudayaan sendiri merupakan hasil adat istiadat dan gagasan yang diwariskan dari nenek moyang kepada generasi penerus dan terus diterapkan dalam kehidupan setempat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun. Pada perkembangannya kebudayaan mengalami proses asimilasi dan akulturasi dengan budaya lain atau dengan ajaran agama. Adat dalam pernikahan misalnya, Islam memiliki pedoman memilih calon pengantin berdasarkan agama dan akhlaknya, keturunan, kekayaan, dan kecantikan, kemudian tradisi lokal memiliki pedoman tersendiri yang sering kali keduanya saling mempengaruhi.²

Pulau Lombok di provinsi Nusa Tenggara Barat masih melestarikan nilai-nilai budaya leluhurnya. Tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan aplikasi pendidikan dan dijunjung serta dipelihara oleh masyarakat setempat demi melestarikan dan melestarikan warisan budaya nenek moyang kita.³ Salah satunya yakni tradisi *Nyongkolan*, ritual penyambutan pernikahan unik yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat yang mengiringi upacara Melarik yang dilakukan pada pernikahan Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Nyongkolan merupakan produk budaya yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain dan bersifat lokal seperti *Nyongkolan* yang menjadi ciri khas masyarakat Sasak.⁴ Pemberlakuan *Nyongkolan* yang dilakukan saat ini

¹ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1990). Hlm 5

² Khudori Anwudin, "Larangan Perkawinan Nlor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

³ Siti Solatiah, "Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun" (2022).

⁴ Siti Solatiah, "Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Nyongkolan Adat Sasak Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun".

menimbulkan beragam pendapat, terutama terkait seringnya terjadi kemacetan di jalan raya nasional Lombok. Prosesi adat Sasak ini sering kali memakan waktu lama karena kedua mempelai dan rombongan menggunakan sebagian jalan utama untuk berparade. Selain itu, ada kalanya rombongan pengantin mengonsumsi minuman keras sehingga dapat memicu perkelahian antara orang yang mendampinginya dengan warga atau pengguna jalan. Pengunjung yang merayakan dan menari di jalanan juga memberikan kesan bahwa penerapan adat tersebut tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat Sasak yang terkenal dekat dengan nilai-nilai Islam.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian terkait tradisi *Nyongkolan* dalam perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf* menarik untuk dilakukan. Hal ini bertujuan mendapatkan pemahaman komprehensif terkait transformasi kebudayaan dalam tradisi *Nyongkolan* kemudian memaparkan hukumnya sesuai ajaran Islam.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada paradigma induktif melibatkan pemantauan rasional terhadap peristiwa sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena *Nyongkolan* pada masyarakat Sasak, khususnya bagaimana penyampaian pengumuman pernikahan kepada masyarakat dan keluarga calon pengantin. Fokus penelitian ini adalah pada adat istiadat Sasak khususnya tradisi *Nyongkolan* yang dikaji dalam perspektif *'urf*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati sambil mencatat secara sistematis berbagai kejadian yang tengah diteliti.⁶ Model Miles dan Huberman merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁵ Abdul Rahim and Wisma Nugraha Christianto, "Negosiasi Atas Adat Dalam Sistem Pelaksanaan Tradisi Nyongkolan Sasak Lombok," *Jurnal Kawistara* 9, no. 1 (2019).

⁶ A Hidayat, "Peningkatan Aktivitas Gerak Lokomotor, Nonlokomotor Dan Manipulatif Menggunakan Model Permainan Pada Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 2017.21-29

Hasil dan pembahasan

Adat Perkawinan Masyarakat Lombok

Salah satu adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Lombok adalah *kawin lari*. Dalam adat Sasak pernikahan dengan cara kawin lari ini lebih populer disebut dengan *merarik*. Secara etimologis kata *merarik* diambil dari kata “lari”. *Merarik* yang berarti dalam bahasa Indonesia disebut melarikan. Oleh karena itu, *merarik* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kawin lari. Secara terminologis, *merarik* mengandung dua arti. Pertama, lari atau melarikan. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak.

Merarik dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra pernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Ada interpretasi yang beragam dalam memaknai *merarik*, ada yang memaknainya sebagai proses melarikan diri (dengan persetujuan kedua pasangan), ada juga yang memaknainya sebagai tindakan mencuri, dalam bahasa Sasak disebut memaling seorang gadis dari pengawasan orang tuanya.

Merarik dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Sasak secara umum. Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak sebagai ajang. Fenomena budaya *merarik* yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakatnya untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sakra melakukan perkawinan dengan *merarik* adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Lombok.

Setidaknya ada empat hal yang terkandung dalam praktik kawin lari (*merarik*) di pulau Lombok, yaitu:⁷

1. Prestasi keluarga perempuan. Kawin lari (*merarik*) dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak

⁷ M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merarik) Di Pulau Lombok” No. I Vol. IV,” *Jurnal Istimbath*, hlm. 73-75.

dianggap sebagai sebuah *wanprestasi* (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi.

2. Superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari (*merariké*) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Kesemarakan kawin lari (*merariké*) memperoleh kontribusi yang besar dari sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.
3. Egalitarianisme. Terjadinya kawin lari (*merariké*) menimbulkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari (*merariké*). Proses penuntasan kawin lari (*merariké*) tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti *mesejah*, *mbaitwah*, *sorongserah*, dan sebagainya merupakan bukti konkret kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.
4. Komersialisasi. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke proses tawar menawar *pisuke*. Proses negosiasi berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait* wali sangat kental dengan nuansa bisnis. Ada indikasi kuat bahwa keluarga merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.

Mengenal Tradisi *Nyongkolan* Masyarakat Lombok

Nyongkolan adalah tahapan proses perkawinan yang berlangsung setelah ijab kabul atau akad nikah. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perempuan yang dilarik sudah memiliki pasangan hidup, agar tidak diganggu oleh laki-laki lain, serta mengadakan acara sungkeman

untuk mertuanya. Dalam tradisi *Nyongkolan*, alat musik *gendang berek* yang merupakan seperangkat gamelan tradisional Sasak biasa digunakan. Alat musik yang termasuk dalam *Gendang Beleq* antara lain *Gendang Beleq*, *barong tengkoq*, *tawaq-tawaq*, *klentangan*, *tambur*, *rebana*, *cilokaq*, *kecimol*, *kamput danale-ale* yang mana *ale-ale* ini merupakan salah satu bentuk baru yang banyak berkembang di kalangan generasi muda.⁸

Nyongkolan berfungsi untuk mengumumkan bahwa kedua mempelai telah resmi menikah. Dalam tradisi Sasak sejati, pengumuman ini dibuat karena prosesnya autentik dan lancar. Saat itu, ada masyarakat yang khusus membawa gong dan gendang belek dalam kelompok kecil. Gendang belek atau gendang ini ditabuh setiap rombongan melewati suatu perempatan. Ketika orang mendengar suara gong, otomatis mereka tahu ada yang akan menikah. Upacara *Nyongkolan* biasanya dihadiri oleh banyak orang, di mana pasangan pengantin diarak dan diperlakukan seperti raja dan ratu, diiringi oleh para pengawal, prajurit, dan dayang-dayang. Karena itu, pengantin sering disebut sebagai raja sehari. Dalam masyarakat, ada kebiasaan bahwa jika seseorang menolak untuk ikut sebagai pengiring dalam acara *Nyongkolan*, maka ketika orang tersebut mengadakan *Nyongkolan*, banyak orang juga akan menolak untuk mengiringinya.

Tradisi *Nyongkolan* diadakan tidak hanya untuk mengantar pasangan pengantin ke rumah keluarga mempelai wanita, tetapi juga sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah, dengan harapan tidak ada lagi yang mengganggu mereka. *Nyongkolan* ini merupakan puncak dari ritual penyatuan seorang pemuda dan seorang gadis dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan adat. Prosesi *Nyongkolan* tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang disebut *begawe*. *Nyongkolan* dikemas dalam sebuah pesta meriah yang disebut *begawe beleq*. Dalam acara *begawe beleq*, baik pihak laki-laki maupun perempuan mempersiapkan segala sesuatu untuk prosesi *Nyongkolan*. Pada puncak acara, pengantin laki-laki dan perempuan akan diarak seperti raja dan permaisuri menuju kediaman keluarga pengantin perempuan. Para pengiring mengenakan pakaian adat Sasak seperti prajurit dan dayang-dayang, mengantar pengantin dengan iringan musik tradisional seperti gendang *beleq* atau *kedodak*.

Setibanya di kediaman keluarga pengantin perempuan, pasangan pengantin akan melakukan sungkeman untuk meminta doa restu dari

⁸ I Nyoman Pesek, I Gede Yudarta, "Revitalisasi Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Identitas Budaya Sasak "Segara Widya," *Jurnal Penelitian Seni*, 2015. Vol.3, No. 1

keluarga, sebagai tanda bahwa keluarga telah merestui anak gadis mereka untuk dibawa oleh suaminya. Dalam kesempatan ini, kerabat dan tamu yang hadir juga akan menyaksikan kedua mempelai menemui orang tua mereka sebagai simbol permohonan maaf atas keputusan mereka meninggalkan rumah untuk menikah.

Adapun nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang terkandung dalam tradisi *Nyongkolan* antara lain: budaya ramah tamah bermakna, dapat mempererat silaturahmi, memiliki persaudaraan yang baru, tanpa memandang ras, suku dan lain-lain; sopan santun ini memiliki makna yakni memiliki baik budi pekerti bahasanya, sangat hormat, adat istiadat yang baik, dan bersopan santun dalam berperilaku baik secara individu dan kelompok; toleransi bermakna dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan bersikap sabar dalam menerima atau menghormati pendapat orang lain; gotong-royong bermakna bahwa dalam setiap kegiatan mencerminkan suatu kebersamaan yang tumbuh dalam masyarakat; dan kerja keras memiliki makna seseorang yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Pekerjaan tersebut dilakukan hingga tuntas dengan upaya sungguh-sungguh dan berusaha mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, serta menyelesaikannya dengan sebaiknya-sebaiknya.

Tradisi *Nyongkolan* Perspektif 'Urf

'Urf merupakan suatu kegiatan atau adat istiadat yang dianut oleh sebagian besar kelompok dalam suatu masyarakat dan diterima sebagai suatu kebenaran. Abdul Wahab Khalaf mengartikan 'Urf sebagai sesuatu yang diketahui, diamalkan, dan dianggap lazim oleh banyak orang, baik berupa perkataan, tindakan, maupun kegiatan. Muhammad Zakariya al-Bardisi berkata, 'Urf merupakan adat yang diamalkan oleh masyarakat dan disepakati pelaksanaannya baik dalam bentuk latihan maupun perkataan, dan tentunya tidak bertentangan dengan alquran dan Hadits Nabi.⁹

'Urf dijelaskan oleh para ahli ushul sebagai salah satu bentuk tradisi masyarakat yang menjadi nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Islam adalah agama yang mempunyai aturan tersendiri dan tidak menolak adat istiadat selama tidak bertentangan dengan alquran atau Hadits. Islam muncul dalam konteks bangsa Arab dengan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang kita, dan tradisi-tradisi tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun seiring dengan meningkatnya adat istiadat yang baik, adat istiadat yang buruk lambat laun mulai ditinggalkan. Budaya-budaya yang masih

⁹ Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,," " *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*.

dipertahankan oleh masyarakat Arab antara lain sistem bagi hasil (*mudarabah*) dalam transaksi jual beli, perdagangan ramah tamah masyarakat Madinah, dan “*araya*” (menukar kurma basah di pohon dengan kurma kering).¹⁰

Dalam perkataan Abdullah bin Mas’ud sahabat Nabi SAW disebutkan bahwa “*apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu baik di mata Allah, dan apa pun yang dianggap buruk oleh umat Islam, maka itu buruk di mata Allah*”. Perkataan Abdullah bin Mas’ud menjelaskan bahwa tradisi umat Islam yang dianggap baik juga dinilai baik oleh Allah. Ketika kita menyimpang dari apa yang dianggap sebagai perilaku baik, hidup menjadi sengsara. Terkait seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Urf* ialah rutinitas masyarakat berupa ucapan ataupun perilaku yang berlaku berulang-kali serta disetujui untuk menjadi kebaikan pada masyarakat tersebut. Adapun syarat-syarat terbentuknya *Urf* adalah :

1. *Urf* adalah istilah yang menunjukkan bahwa kebiasaan dapat diterapkan pada banyak situasi di masyarakat dan diakui oleh sebagian besar masyarakat, baik itu bentuk perilaku atau bahasa yang diterima secara umum atau bentuk tertentu maksudnya.
2. *Urf* harus sudah ada dalam masyarakat ketika timbul situasi yang sah secara hukum. Artinya *Urf* yang dijadikan landasan hukum harus sudah ada sebelum perkara dijatuhkannya putusan akhir.
3. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian yang dinyatakan dengan jelas. Artinya, jika kedua belah pihak telah dengan jelas memutuskan apa yang harus dilakukan dalam transaksi, maka formalitas tidak berlaku lagi di mana aturan tersebut berlaku.
4. *Urf* tidak berbenturan dengan tulisan *qath'i syara*. Jika tidak ada literatur *qath'i* yang mengatur tentang perilaku yang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, maka *Urf* dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Misalnya, rutinitas masyarakat dalam berpesta atau bergembira yang disertai dengan minum-minum untuk membumbui suasana.¹¹

Dengan memenuhi kriteria tersebut, para ulama memperbolehkan penggunaan *al-Urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja, pertimbangan ini muncul untuk tujuan tertentu dan berkaitan dengan faktor teologis, sosio-historis, dan antropologis. Namun, jika ada hubungan antara *al-Urf* dan kitab suci alquran, sulit untuk menentukan ulama mana yang paling berpengaruh dalam menegaskan validitas *al-Urf* sebagai sumber hukum. Selanjutnya, jika

¹⁰Tim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin

¹¹ Sucipto Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.”, *ASAS* no. 1 (2015).

teks-teks suci hanya diinterpretasikan oleh sekelompok kecil individu tanpa mempertimbangkan aspek pemaknaan lainnya, otoritarianisme di kalangan umat Islam mungkin terjadi. Namun, jika ada proses asimilasi, keyakinan bahwa alquran sebagai Sumber Hukum Islam yang abadi akan terlihat lebih jelas.¹²

Pandangan '*Urf* mengenai adat *Nyongkolan* adalah bahwa adat ini boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat *Nyongkolan* dilaksanakan untuk mengantar pengantin baru ke rumah keluarga mempelai perempuan serta untuk mengumumkan pernikahan anak gadis dari kampung tersebut, dengan harapan tidak ada yang mengganggu pengantin tersebut, baik laki-laki maupun perempuan.¹³ Dalam perspektif Islam, pernikahan sebaiknya diumumkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Abdullah az-Zubair bin Awam *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam kitab *Irwa' al-Ghalil* yang artinya "umumkanlah pernikahan."

Dalam Perspektif hukum di Indonesia ketentuan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal (1) berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Adapun pada Pasal (2) berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dari ketentuan Pasal 2, menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dihubungkan satu sama lain, jadi bisa diartikan pencatatan perkawinan menurut syarat dan ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan masing-masing agama dan kepercayaan dapat diartikan sebagai bagian yang menentukan sahnya suatu perkawinan.¹⁴

Adat yang menjadi tradisi di masyarakat tertentu umumnya memiliki tujuan yang baik karena dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Beberapa tujuan adat yang diterapkan oleh masyarakat sejalan dengan tujuan dalam Agama Islam, seperti mengumumkan pernikahan untuk menghindari fitnah di masyarakat dan mencatatkan pernikahan (membuat akta nikah) untuk melindungi hak serta kewajiban setiap pihak. Tradisi *Nyongkolan* di masyarakat Selembung hingga kini tetap menjadi bagian penting dari prosesi pernikahan adat Sasak. Prosesi *Nyongkolan* ini dapat ditemukan baik di kota maupun di pelosok.

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh.*, Cet IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

¹³ Akhmad Naufal, *Nyongkolan Tradisi Unik Pernikahan Di Lombok* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, 2018).

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Tujuan dari *Nyongkolan* adalah untuk mengumumkan kepada publik bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah menurut adat dan budaya. Fokus dari *Nyongkolan* ini adalah pada jumlah, bukan kualitas; semakin banyak yang hadir, baik sebagai pengiring maupun penonton, semakin baik bagi kedua mempelai. Setelah *Nyongkolan* selesai, ada prosesi yang disebut *bales lampak nae*. Dalam prosesi ini, keluarga dari pihak laki-laki mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk ziarah atau bersilaturahmi, terutama jika mereka belum sempat melakukannya setelah *Nyongkolan*. Tujuannya adalah agar kedua keluarga saling mengenal, memperkenalkan diri, dan mengetahui hubungan keluarga seperti sepupu atau adik kandung. Proses *bales lampak nae* biasanya digelar pada malam hari setelah *Nyongkolan* selesai.

Secara umum dampak positif dalam tradisi *Nyongkolan* ini adalah terjadinya kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak yang di mana proses terjadinya kesepakatan ini yang disebut *rebak pucuk* (berjanji). Perjanjian inilah yang mengatur hari, tanggal, bulan, ini yang sering disebut sakral untuk orang-orang tua dahulu, karena tanpa perjanjian dari dua belah pihak keluarga maka di dalam tradisi *Nyongkolan* ini tidak akan bisa dilangsungkan. Tradisi ini dapat mempererat tali silaturahmi antara keluarga pengantin.

Tradisi *Nyongkolan* juga mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, karena melalui *Nyongkolan*, keluarga memperkenalkan kedua mempelai kepada masyarakat sebagai pasangan yang sudah resmi menikah. Oleh karena itu, tradisi ini harus dilaksanakan agar tidak menjadi bahan gosip di masa mendatang oleh tetangga atau orang lain yang suka menyebarkan desas-desus. Dengan demikian, prosesi *Nyongkolan* ini menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri, baik secara hukum maupun agama.

Dalam perkembangannya, tradisi ini diiringi dengan berbagai hal yang dilarang oleh agama dan memunculkan dampak negatif. Dampak negatif dalam tradisi *Nyongkolan* contohnya kemacetan di tengah jalan, yang disebabkan oleh ramainya pengiring yang berkegiatan di badan jalan. Dalam prosesi pelaksanaan tradisi *Nyongkolan*, sering kali terjadi kerusuhan dalam barisan akibat pengiring yang tidak tertib terhadap aturan *Nyongkolan*, sehingga menyebabkan kericuhan di jalan. Terutama saat terjadi pertemuan antara pengiring dan penyambut, barisan menjadi berantakan dan jalanan pun menjadi macet.

Selain itu, tradisi ini semakin marak dengan minum minuman keras dari para pengiring yang berpotensi menimbulkan tindakan kriminal, baik itu perkelahian antar penonton atau sesama pengiring. Adanya musik dan biduan yang berjoget erotis menyebabkan mereka sering membuat keributan saat

berjoget. Dalam setiap aksi joget biduan, pemandangan pornografi sering kali menjadi hal yang biasa. Ini terjadi karena biduan melakukan tarian erotis dengan meliukkan tubuhnya, yang memancing hasrat pengiring untuk berjoget bersama. Semakin erotis tarian biduan, semakin banyak pengiring yang ikut berjoget, dan uang saweran pun semakin banyak. Dengan demikian, biduan secara tidak langsung mempertontonkan hal-hal yang tidak layak dilihat, terutama di tempat umum.

Berdasarkan hal tersebut maka tradisi *Nyangkolan* yang diiringi dengan minum minuman keras, tawuran, tarian erotis, dan tindakan kriminal lain jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, tradisi ini sangat potensial hukumnya haram ketika menimbulkan kriminalitas. Akan tetapi tradisi yang murni mengiring pengantin, menjalin silaturahmi, dan saling mengenalkan antara kedua keluarga merupakan adat yang baik yang layak dilestarikan.

Generasi saat ini harus melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang, salah satunya adalah budaya *Nyongkolan*. Namun sebagai umat muslim kita juga harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi pakaian maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu pelaksanaan budaya *Nyongkolan* harus dilaksanakan tanpa adanya aktivitas yang diharamkan oleh Islam sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Islam.

Kesimpulan

Tradisi *Nyongkolan* dalam perspektif *Urf* merupakan tradisi dan budaya yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini bertujuan mengantar pengantin baru ke rumah keluarga perempuan dan untuk mengumumkan pernikahan dengan harapan tidak ada pihak yang mengganggu kedua pengantin. Akan tetapi ketika tradisi ini dihiasi dengan minum minuman keras, kerusakan di jalan, dan tarian erotis yang dilarang oleh agama maka hukumnya haram karena melanggar ajaran agama Islam.

Bibliography

- Anwudin, Khudori. "Larangan Perkawinan Nlor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Fahimah, Im. "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, n.d.

- Hidayat, A. "Peningkatan Aktivitas Gerak Lokomotor, Nonlokomotor Dan Manipulatif Menggunakan Model Permainan Pada Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 2017.
- I Gede Yudarta, I Nyoman Pesek. "Revitalisasi Musik Tradisional Prosesi Adat Sasak Sebagai Indentitas Budaya Sasak " Segara Widya." *Jurnal Penelitian Seni*, 2015.
- J, Stanley, Baran. *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media Dan Budaya*, Terj. S, Rouli Manalu. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1990.
- Mantra, I.B.N. dan Sri Widiastuti, I.A.Md. "Fungsi Dan Makna Tradisi Lisan Genjek Kadong Iseng." *Jurnal Bakti Saraswati* Vol. 03, N (n.d.).
- Naufal, Akhmad. *Nyongkolan Tradisi Unik Pernikahan Di Lombok*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, 2018.
- Rahim, Abdul, and Wisma Nugraha Christianto. "Negosiasi Atas Adat Dalam Sistem Pelaksanaan Tradisi *Nyongkolan* Sasak Lombok." *Jurnal Kawistara* 9, no. 1 (2019): 28. <https://doi.org/10.22146/kawistara.36125>.
- Rohani, Fety Novianty & Syarif Firmansyah. "Analisis Upaya Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pada Masyarakat Adat Melayu Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya", *V O X E D U K A S I*, Vol. 9, No. 2," *Jurnal Ilmiah*, n.d.
- Solathiah, Siti. "Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi *Nyongkolan* Adat Sasak Di Desa Leming Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun," 2022.
- Sucipto, Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* no. 1 (2015).
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.," n.d.
- Yasin, M. Nur. "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (Merarik) Di Pulau Lombok" No. I Vol. IV." *Jurnal Istinbath*, 2006